

DEFENDING FREEDOM OF EXPRESSION AND INFORMATION

ARTICLE 19 Free Word Centre 60 Farringdon Road London EC1R 3GA

T +44 20 7324 2500 F +44 20 7490 0566

E info@article19.org W www.article19.org Tw [@article19org](https://twitter.com/article19org) facebook.com/article19org

© ARTICLE 19

Perantara Internet: Dilema Tanggung Jawab

ARTICLE 19

Free Word Centre
60 Farringdon Road
London
EC1R 3GA
United Kingdom
T: +44 20 7324 2500
F: +44 20 7490 0566
E: info@article19.org
W: www.article19.org
Tw: [@article19org](https://twitter.com/article19org)
Fb: facebook.com/article19org

ISBN: 978-1-906586-65-2

© ARTICLE 19, 2013

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 2.5. Anda bebas menyalin, mendistribusikan dan menampilkan karya ini dan membuat karya turunan, sepanjang Anda:

- 1) menyebutkan nama ARTICLE 19 di dalam karya tersebut;
- 2) tidak menggunakan karya ini untuk tujuan komersial;
- 3) mendistribusikan karya turunan apapun dari publikasi ini di bawah lisensi yang serupa dengan lisensi karya ini.

Untuk mengakses teks hukum lengkap dari lisensi ini, silakan kunjungi:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode>.

ARTICLE 19 akan sangat berterima kasih jika Anda mengirimkan salinan dari material apapun yang menggunakan informasi dari dalam laporan ini.

Dokumen ini telah dipublikasikan dengan dukungan dari Adessium Foundation of the Netherlands, sebagai bagian dari dukungan menyeluruh terhadap kegiatan ARTICLE 19 di bidang kebebasan berekspresi dan teknologi informasi dan komunikasi.

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It highlights the need for a comprehensive understanding of the subject matter and the role of the researcher in this process. The second part of the paper presents the methodology used in the study, including the data collection methods and the analysis techniques. The third part of the paper discusses the results of the study and the conclusions drawn from the findings. The fourth part of the paper discusses the implications of the study and the future research directions. The fifth part of the paper discusses the limitations of the study and the strengths of the research. The sixth part of the paper discusses the contributions of the study to the field of research. The seventh part of the paper discusses the ethical considerations of the study. The eighth part of the paper discusses the funding of the study. The ninth part of the paper discusses the acknowledgments of the study. The tenth part of the paper discusses the references of the study.

Contents

Daftar Isi	2
Pendahuluan	4
Fakta Mendasar Seputar Perantara (Intermediari) Internet	6
Jenis Perantara	7
Jenis liabilitas perantara	8
Standar-standar Internasional yang Berlaku	10
Jaminan atas hak atas kebebasan berekspresi	11
Pembatasan atas hak atas kebebasan berekspresi	12
Tanggung jawab (liabilitas) perantara di bawah standar-standar internasional	13
Debat terkait tanggung jawab (liabilitas) perantara	15
Rekomendasi ARTICLE 19	18
model yang disarankan: Host tidak boleh diharuskan bertanggung jawab atas konten pihak ketiga:	19
Prosedur Notice-to-notice sebagai model alternatif	19
model untuk kasus-kasus spesifik: Penghapusan konten dalam kasus-kasus dugaan kejahatan serius:	21

Daftar Isi

Perantara atau intermediari internet – seperti penyedia layanan akses internet (provider), mesin pencari (search engine) dan platform media sosial (social media)- memainkan peranan penting dalam memungkinkan semua orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Karena kemampuan teknis yang dimiliki ini, perantara internet kini menghadapi tantangan yang semakin besar dari pemerintah dan kelompok yang berkepentingan untuk mengawasi konten online.

Secara bersamaan, banyak perantara yang melarang konten-konten tertentu, yang biasanya berada di luar jangkauan standar internasional yang diakui terkait pembatasan kebebasan berekspresi. Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi dalam penerapan pembatasan-pembatasan tersebut, kurangnya panduan yang jelas yang bisa dijadikan landasan bagi para pengguna (user), dan ketiadaan mekanisme yang tepat untuk digunakan untuk melakukan banding terhadap keputusan yang diambil oleh penyedia layanan (ISP), yang akhirnya menyebabkan penyensoran konten yang dibuat oleh pengguna (user-generated content). Ini berarti konten online semakin ketat diatur dan disensor atas dasar kontrak privat dengan transparansi dan akuntabilitas yang amat terbatas.

Sebagai jawaban terhadap situasi ini, dokumen kebijakan ini difokuskan pada berbagai aspek tanggung jawab perantara. Dengan didasarkan pada standar-standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan hukum komparatif, dokumen kebijakan ini menjelaskan risiko-risiko yang saat ini dapat ditimbulkan oleh rezim pertanggungjawaban (liabilitas) yang semakin meluas terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi online. Dokumen kebijakan ini mengusulkan sejumlah model alternatif yang dapat ditemukan dalam sejumlah yurisdiksi dan yang menawarkan perlindungan lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi online.

Kami berharap risalah kebijakan ini dapat membantu para pembuat undang-undang (legislatif), pembuat kebijakan, hakim dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi online di satu sisi dengan perlindungan kepentingan lain seperti pencegahan kejahatan dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Rekomendasi Kunci

- Penyedia web hosting atau host secara prinsip harus dibebaskan dari pertanggungjawaban atas konten pihak ketiga selama mereka tidak terlibat dalam mengubah konten yang dimaksud.
- Mekanisme penegakan (enforcement) yang terprivatisasi harus dihapuskan. Host hanya dapat diminta menghapus konten jika ada perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang independen dan imparial atau lembaga peradilan (adjudicatory) lainnya yang telah menetapkan bahwa materi yang dipertanyakan melanggar hukum. Dari perspektif host, perintah yang dikeluarkan badan independen dan imparial memberikan kepastian hukum yang jauh lebih kuat.
- Prosedur notice-to-notice harus dikembangkan sebagai alternatif dari prosedur notice-and-take down. Cara ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengirimkan surat keluhan (notice of complaint) kepada host. Sistem notice-to-notice harus memenuhi sejumlah persyaratan minimum, termasuk persyaratan terkait konten yang dijadikan objek pemberitahuan (notice) dan panduan prosedural yang jelas yang harus diikuti oleh perantara.
- Persyaratan yang jelas harus ditetapkan terkait dengan masalah penghapusan konten dalam kasus tuduhan tindak kejahatan serius.

Pendahuluan

Saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 7 milyar orang yang terkoneksi internet. Perantara internet – yaitu suatu istilah luas yang mencakup perusahaan web hosting, penyedia layanan akses internet (Internet Service Provider/ISP), mesin pencari dan platform media sosial¹ - memainkan peranan penting dalam memungkinkan masyarakat mengakses internet dan berbagi konten pihak ketiga.

Tanpa ISP, tidak akan ada akses ke internet maupun beragam informasi yang sudah biasa kita nikmati hanya dengan mengeklik mouse. Tanpa media sosial dan platform blogging, pengguna internet biasa akan kehilangan cara yang bernilai untuk mempublikasikan pendapat mereka dan juga berbagi informasi secara cepat.

Pada awalnya, para perantara ini tunduk hanya pada peraturan terbatas, khususnya di negara-negara Barat di mana internet memasuki ranah komersil pada tahun 1990-an.² Namun demikian beberapa tahun terakhir tekanan dan tantangan terhadap perantara internet meningkat khususnya agar perantara bertindak sebagai penjaga (gatekeeper) internet. Dengan menggunakan berbagai cara, semakin banyak pemerintah di dunia yang mulai meminta– atau dalam beberapa kasus memaksa– perantara untuk menghapus atau memblokir akses warganya kepada konten yang pemerintah anggap ilegal atau “berbahaya”.³ Walaupun pembatasan-pembatasan ini diterapkan secara langsung oleh regulator negara,⁴ banyak negara mengadopsi rezim hukum untuk tanggung jawab sipil yang telah memaksa perantara internet secara efektif mengawasi sejumlah aspek internet dengan mengatasmakan negara.⁵

Tekanan ini tidak terbatas pada penyedia layanan internet dan platform media sosial, namun juga dapat ditargetkan kepada pengiklan (advertiser) dan sistem pembayaran elektronik seperti Paypal. Dengan menggunakan tekanan politik atau hukum dan mengancam serta menghalangi aliran pemasukan dana entitas-entitas ini secara online, pemerintah dapat menyensor secara efektif organisasi-organisasi pembela isu-isu yang tidak disenangi pemerintah.⁶

Sementara itu, di bawah syarat dan ketentuan para penyedia layanan tersebut di atas, berbagai perantara (khususnya platform media sosial dan sistem pembayaran elektronik⁷) melarang sejumlah jenis konten (misalnya gambar bugil atau informasi mengenai layanan hak reproduksi), biasanya di luar cakupan pembatasan kebebasan berekspresi yang standarnya sudah diakui secara internasional. Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi dalam penerapan pembatasan-pembatasan tersebut, kurangnya panduan yang jelas yang dapat digunakan para pengguna sebagai landasan, dan ketiadaan mekanisme yang tepat untuk melakukan banding terhadap keputusan yang diambil ISP, yang akhirnya menyebabkan penyensoran atas konten yang dibuat pengguna (user-generated content). Ini artinya konten online semakin ketat diregulasi dan disensor melalui kontrak privat yang dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang terbatas.

Semua hal di atas menciptakan suatu lingkungan regulasi yang amat kompleks, di mana hak-hak pengguna internet, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi serta akses terhadap informasi dapat dengan mudah dilanggar.

Sebagai jawaban terhadap situasi yang rumit ini, ARTICLE 19 menerbitkan risalah posisi yang pertama dari dua risalah posisi tentang regulasi konten online. Risalah ini berfokus pada tanggung jawab (liabilitas) perantara.⁸ Selain itu risalah ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan risiko yang ditimbulkan oleh rezim liabilitas yang semakin menyebar saat ini terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi online. Sejumlah model alternatif juga diusulkan dalam risalah ini, yang sudah dapat ditemukan di beberapa yurisdiksi dan yang menawarkan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi online.

Kami berharap risalah ini dapat memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan terkait bagaimana mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan lainnya, seperti pencegahan tindak kejahatan dan perlindungan hak orang/pihak lain.

Fakta Mendasar Seputar Perantara (Intermediari) Internet



Jenis Perantara

Kompleksitas yang amat tinggi di ranah internet menyebabkan adanya berbagai jenis perantara. Sesuai dengan tujuan makalah ini, perantara yang paling relevan adalah penyedia layanan akses internet (internet service provider/ISP), penyedia web hosting, platform media sosial serta mesin pencari:

- Penyedia Layanan Akses Internet (ISP): istilah ini terkadang membingungkan karena biasa digunakan untuk menjelaskan penyedia akses internet (access provider, yaitu mereka yang mengelola infrastruktur untuk mengakses internet dan menyediakannya untuk pelanggan dengan mengenakan biaya tertentu) dan host. Dalam risalah ini, istilah ISP digunakan hanya untuk merujuk kepada penyedia akses.
- Penyedia web hosting atau 'host': host adalah institusi (biasanya berbentuk perusahaan) yang menyewakan layanan web server untuk memungkinkan pelanggan mereka meletakkan dan mengonlinekan situs atau kontennya sendiri. Akan tetapi istilah 'host' juga memiliki makna yang lebih umum, yaitu setiap orang atau perusahaan yang mengendalikan situs web (website) atau halaman web (webpage) yang memungkinkan pihak ketiga untuk mengunggah (upload) atau memposting suatu materi. Karena inilah, platform media sosial, pemilik blog, dan video – serta layanan photo-sharing biasanya disebut sebagai 'host'.
- Platform media sosial: Ciri yang membedakan platform media sosial (seperti Facebook atau Twitter) adalah media sosial mendorong orang untuk terhubung dan berinteraksi dengan para pengguna lain dan berbagi konten. Nama lain dari media sosial adalah 'web 2.0 applications'. Media sosial biasanya dianggap sebagai 'host', karena memungkinkan pihak ketiga untuk memposting konten. Hal ini penting, karena di sejumlah negara rezim liabilitas dapat berbeda-beda tergantung apakah sebuah perusahaan (atau badan lainnya) dipandang sebagai penyedia hosting (hosting provider) atau sebagai penyedia akses (access provider).
- Mesin pencari (search engine) adalah program aplikasi yang menggunakan algoritma tingkat tinggi untuk mendapatkan data, file atau dokumen dari suatu basis data atau jaringan sebagai respon terhadap suatu permintaan (query). Informasi yang didapatkan biasanya terindeks dan disajikan dalam bentuk sejumlah tautan di suatu halaman web.

Semua yang disebut di atas berbeda dari 'pembuat konten' (content producer), yaitu orang atau institusi yang bertanggung jawab pertama kali menghasilkan informasi dan menayangkannya secara online.

Walaupun kategori-kategori ini dapat berguna untuk membedakan berbagai bagian di internet,⁹ penting untuk selalu diingat bahwa beberapa entitas ini juga menawarkan beragam produk dan jasa dan karenanya dapat memiliki beragam peran. Misalnya, Google mungkin adalah mesin pencari yang paling dikenal luas, namun Google juga menyediakan Google+ sebagai platform media sosial dan platform blogging dengan nama Blogger.

Sebaliknya, penting juga untuk diingat bahwa ada perantara-perantara yang menjalankan fungsi yang sama. Misalnya, platform media sosial, layanan blog dan video (mis. Youtube) biasanya dianggap sebagai 'host'. Meskipun mesin pencari biasanya dipandang sebagai 'penyedia teknis' (technical providers), pengadilan terkadang menganggap mereka lebih serupa dengan 'host'. Sebagaimana akan kita lihat di bawah, perbedaan-perbedaan ini amat mendasar jika dikaitkan dengan rezim liabilitas yang nantinya menentukan harus tidaknya entitas-entitas ini mematuhi.

Jenis liabilitas perantara

Ada tiga jenis model liabilitas untuk perantara:

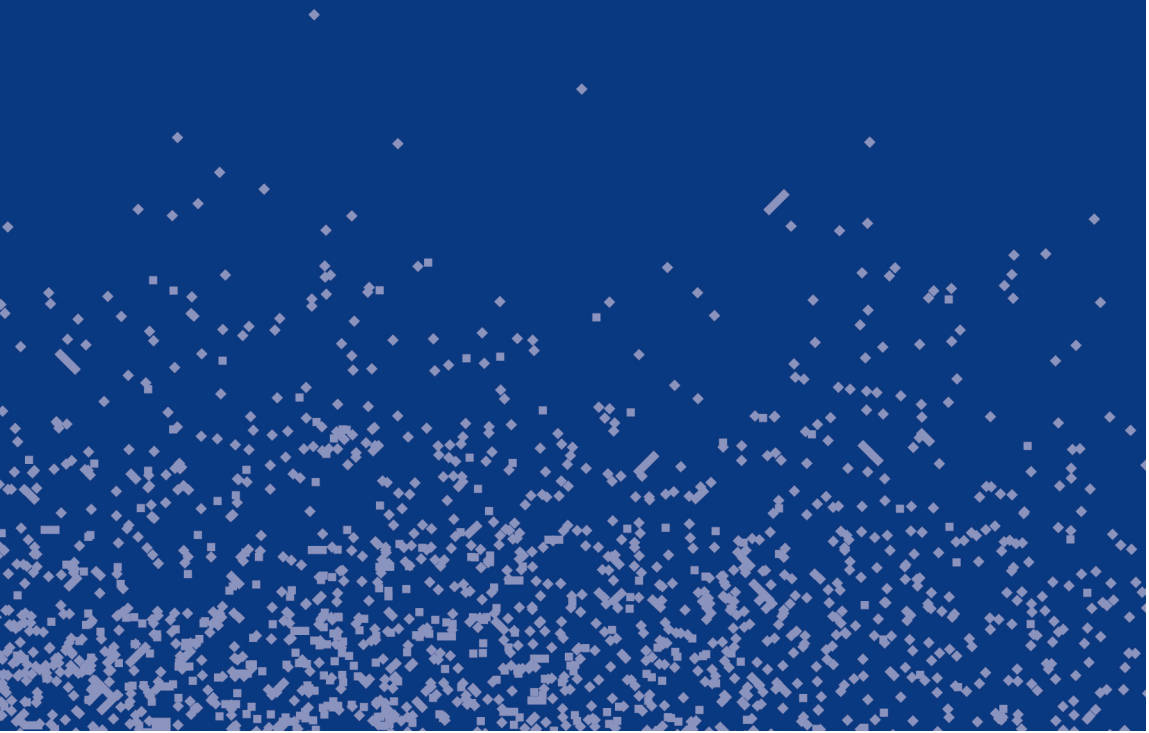
- Model liabilitas ketat (strict liability model) di mana perantara internet bertanggung jawab atas konten pihak ketiga. Model ini adalah model yang digunakan misalnya di Thailand¹⁰ dan Cina¹¹. Perantara diminta secara efektif memonitor konten dan memastikannya agar mematuhi hukum; jika mereka gagal melakukannya, perantara akan dikenakan berbagai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha dan/atau hukuman pidana.
- Model aman (safe harbour model) memberikan kekebalan kepada perantara, selama mereka mematuhi sejumlah persyaratan. Model inilah yang menjadi inti dari prosedur yang kita kenal sebagai 'notice-and-take down' (lihat di bawah ini) dan dapat dibedakan lebih lanjut menjadi dua pendekatan:
 - Pendekatan vertikal: Rezim liabilitas hanya berlaku pada beberapa jenis konten. Contoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah US Digital Copyright Millenium Act 1998 (DMCA) yang melandasi suatu prosedur 'notice and take down' dan spesifik untuk menangani komplain terkait pelanggaran hak cipta.¹² Selain Amerika Serikat, terdapat sejumlah negara lain yang telah mengadopsi prosedur serupa.¹³
 - Pendekatan horizontal: Ada berbagai tingkat impunitas yang diberikan yang bergantung pada jenis kegiatan yang dipermasalahkan. Model ini didasarkan pada Pedoman E-Commerce (E-Commerce Directive/ECD) dari Uni Eropa¹⁴ di mana imunitas yang hampir total diberikan kepada perantara yang hanya menyediakan akses teknis ke internet seperti penyedia layanan telekomunikasi atau ISP (dengan berdasarkan 'mere conduit principle') dan untuk penyimpanan (caches).¹⁵ Sebaliknya, imunitas bagi host dapat dicabut jika mereka gagal bertindak "sesegera mungkin" untuk menghapus atau memutuskan akses kepada informasi "ilegal" ketika mereka sudah diberitahu tentang keberadaan konten tersebut.¹⁶

Sebagai timbal balik dari imunitas bersyarat, sejumlah pemerintah telah mendorong perantara untuk mencari suatu solusi bersama, yang biasanya bersifat ‘teknis’, bersama dengan berbagai kelompok kepentingan sebagai cara untuk menangani keluhan terkait misalnya pelanggaran hak cipta atau perlindungan anak. Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman atau kode praktik terbaik (“best practice codes”), sementara “solusi teknis” yang biasanya terkait dengan penggunaan piranti lunak penapis (filtering) untuk mendeteksi dan memblokir konten yang dianggap melanggar hukum.

Pendekatan ini, di mana pemerintah bertindak sebagai broker, diterapkan khususnya di negara-negara Barat seperti Prancis, Inggris dan Amerika Serikat.¹⁷ Meskipun prosedur-prosedur ini memberikan suatu mekanisme yang cepat dan murah untuk menangani dugaan pelanggaran online, ARTICLE 19 menemukan bahwa dalam kenyataannya penggunaan prosedur-prosedur ini harus dibayar mahal dengan kebebasan berekspresi.

Model imunitas luas (broad immunity model) memberikan perantara internet suatu imunitas yang luas atau kondisional dari liabilitas atas konten pihak ketiga dan mengecualikan mereka dari persyaratan umum untuk memonitor konten. Dengan model ini, perantara diperlakukan sebagai pembawa pesan (‘messenger’), yang tidak bertanggung jawab atas konten yang mereka bawa, yang berbeda dengan penerbit (‘publisher’), yang bertanggung jawab atas konten yang mereka sebar meskipun konten tersebut dihasilkan oleh pihak lain. Model ini diterapkan misalnya di Amerika Serikat,¹⁸ Singapura,¹⁹ dan Uni Eropa.²⁰

Standar-standar Internasional yang Berlaku



Hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan atas informasi adalah persyaratan yang mendasar dan diperlukan jika kita ingin mencapai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini pada gilirannya amat vital bagi promosi dan perlindungan seluruh hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis. Pada bagian ini diidentifikasi sejumlah standar internasional dan regional untuk perlindungan kebebasan berekspresi online dan liabilitas perantara internet.

Jaminan atas hak atas kebebasan berekspresi

Pasal 19 dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal (Universal Declaration of Human Rights/UDHR)²¹ menjamin hak atas kebebasan berekspresi dalam pengertian luasnya sebagai hak yang mencakup hak untuk “berpendapat tanpa interferensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun tanpa memandang batas negara.” Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik Internasional (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)²² menjabarkan dan memberikan kekuatan hukum kepada berbagai hak yang dinyatakan dalam UDHR. Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat.

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dalam segala jenisnya, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni atau melalui media apapun yang dipilih olehnya.

Pada Bulan September 2011, Komite HAM PBB (UN Human Rights Committee/HR Committee), suatu badan pemonitor perjanjian untuk ICCPR, mengeluarkan General Comment No. 34 terkait dengan Pasal 19, yang mengklarifikasi sejumlah isu terkait kebebasan berekspresi di internet.²³ Poin penting di sini adalah adanya pernyataan berikut:

Pasal 19 ICCPR melindungi segala bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk seluruh bentuk mode ekspresi berbasis elektronik maupun berbasis internet.²⁴

Negara-negara penandatangan ICCPR harus memperhatikan sejauh mana perkembangan teknologi informasi seperti internet dan sistem penyebaran informasi elektronik berbasis seluler (mobile) telah mengubah praktik komunikasi di seluruh dunia secara drastis.²⁵ Secara khusus, kerangka hukum yang mengatur media massa harus memperhatikan perbedaan antara media cetak dan penyiaran serta internet, sementara terus memperhatikan cara-cara media berkonvergensi.²⁶

Serupa dengan hal tersebut, keempat mandat khusus atas hak atas kebebasan berekspresi telah menekankan dalam Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet (Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet) pada Juni 2011 bahwa pendekatan regulatoris dalam sektor telekomunikasi dan penyiaran tidak dapat ditransfer begitu saja ke internet.²⁷ Secara khusus mereka merekomendasikan diciptakannya pendekatan-pendekatan sesuai konteks (tailored approaches) untuk merespons konten online ilegal, dan menyatakan bahwa sejumlah pembatasan spesifik untuk materi yang disebar di internet tidak diperlukan.²⁸ Mereka juga mempromosikan digunakannya swa-regulasi (self-regulation) sebagai alat yang efektif untuk menangani ujaran atau pernyataan yang berbahaya (harmful speech).²⁹

Pembatasan atas hak atas kebebasan berekspresi

Walaupun hak atas kebebasan berekspresi adalah hak mendasar, hak tersebut tidak dijamin dalam istilah yang absolut. Pasal 19(3) ICCPR mengizinkan pembatasan hak dalam kasus-kasus berikut ini:

Pelaksanaan hak-hak yang dinyatakan dalam paragraf 2 pasal ini tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu diperbolehkan, namun pembatasan dimaksud harus didasarkan pada aturan hukum dan diperlukan:

- (a) Untuk menghormati hak atau reputasi pihak lain;
- (b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau tatanan masyarakat, atau untuk kesehatan masyarakat atau kesusilaan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan atas hak atas kebebasan berekspresi harus disesuaikan dengan ketat dan sempit dan tidak boleh menghancurkan hak itu sendiri. Metode untuk menentukan apakah suatu pembatasan telah disesuaikan secara sempit seringkali disebut sebagai tes tiga bagian (three-part test). Pembatasan harus: (i) dinyatakan oleh hukum; (ii) ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah; dan (iii) patuh pada uji kebutuhan dan proporsionalitas yang ketat.

Prinsip yang sama juga berlaku pada bentuk komunikasi atau ekspresi elektronik yang disebar di internet. Secara khusus, Komite HAM PBB menyatakan bahwa:

Setiap pembatasan atas beroperasinya suatu situs web, blog atau sistem penyebaran informasi berbasis internet, elektronik lainnya atau sejenisnya, termasuk sistem untuk mendukung komunikasi semacam itu, seperti penyedia layanan internet atau mesin pencari, hanya diizinkan sejauh mana hal itu sesuai dengan paragraf 3. Pembatasan yang diizinkan secara umum harus spesifik konten; larangan generik atas beroperasinya suatu situs dan sistem tertentu tidak sesuai dengan paragraf 3. Pelarangan suatu situs atau sistem penyebaran informasi untuk mempublikasikan suatu materi hanya karena materi tersebut mengandung kritik kepada pemerintah atau sistem sosial politik yang dijalankan oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan paragraf 3.³⁰

Tanggung jawab (liabilitas) perantara di bawah standar-standar internasional

Badan-badan internasional juga telah berkomentar tentang rezim-rezim liabilitas untuk perantara. Sebagai contoh, dalam Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet 2011 (2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet), keempat pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi merekomendasikan hal berikut:

Tidak seorang pun yang diharuskan bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan pihak lain ketika yang bersangkutan menyediakan layanan teknis, seperti menyediakan akses, mencari, atau memindahkan atau menyimpan (cache) suatu informasi;

Tanggung jawab (liabilitas) hanya dapat dimunculkan bila perantara telah benar-benar mengintervensi konten yang dipublikasikan secara online;

ISP dan perantara lainnya hanya dapat diminta untuk menghapus (take down) konten jika terdapat perintah pengadilan, yang berlawanan dengan praktik notice-and-takedown.³¹

Serupa dengan hal itu, pada 2011, Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk kebebasan berekspresi mengatakan:

Upaya-upaya penyensoran tidak boleh didelegasikan kepada entitas swasta, dan [...] tidak seorangpun dapat diminta bertanggung jawab atas konten di internet yang tidak ditulisnya. Perlu ditekankan bahwa tidak ada satu pun Negara yang boleh memaksa perantara untuk melakukan penyensoran dengan mengatasnamakan Negara tersebut³²

Beliau kemudian merekomendasikan lebih lanjut bahwa untuk menghindari pelanggaran hak pengguna internet atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi, perantara hanya boleh menerapkan pembatasan atas hak-hak tersebut setelah adanya intervensi kehakiman (judisial); perantara juga harus transparan tentang upaya-upaya yang diambil dengan pengguna yang terlibat, dan bilamana mungkin, dengan masyarakat luas; perantara harus memberikan, bilamana mungkin, peringatan awal kepada pengguna, sebelum menerapkan upaya-upaya yang restriktif; dan mereka juga harus meminimalkan secara ketat dampak pembatasan atas konten spesifik yang dilibatkan.³³ Akhirnya, Pelapor Khusus juga menekankan perlunya suatu ganti rugi (remedy) yang efektif untuk para pengguna yang terkena dampak hal tersebut, termasuk kemungkinan untuk banding dengan menggunakan prosedur yang akan diberikan oleh perantara dan oleh otoritas kehakiman yang berwenang.³⁴

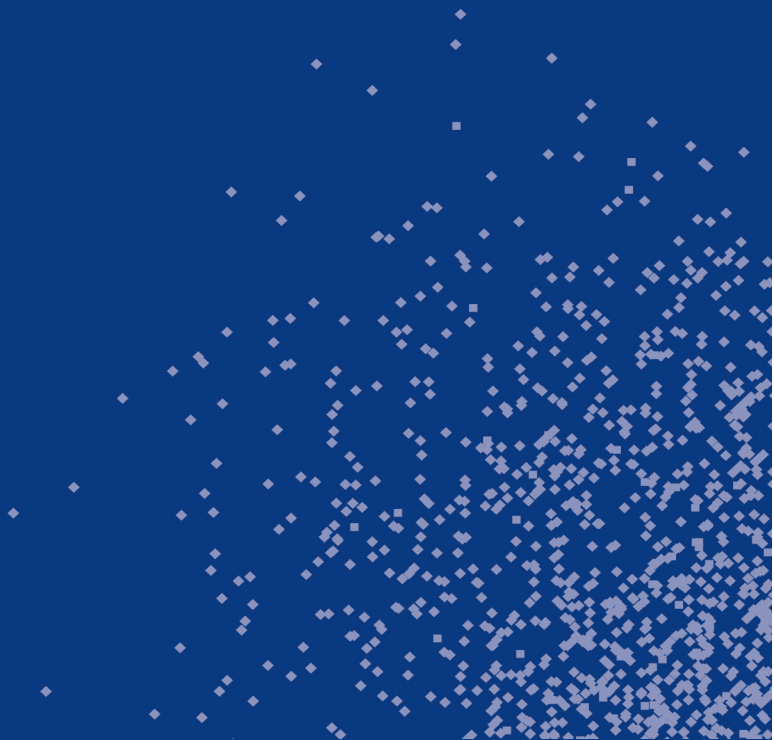
Badan-badan internasional juga telah mengkritik prosedur ‘notice and take down’ karena metode ini kurang memiliki basis hukum yang jelas. Sebagai contoh, laporan OSCE 2011 tentang Kebebasan Berekspresi di Internet (Freedom of Expression on the Internet) menekankan bahwa:

Ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban (liabilitas) bagi penyedia layanan tidak selalu jelas dan terdapat ketentuan-ketentuan notice and takedown yang kompleks untuk penghapusan konten dari internet di sejumlah Negara penandatangan. Sekitar 30 Negara penandatangan memiliki hukum yang didasarkan pada EU E-Commerce Directive. Namun demikian, ketentuan-ketentuan EU Directive alih-alih sejalan dengan kebijakan di tingkat negara justru menciptakan perbedaan penafsiran selama proses implementasi nasional. Perbedaan-perbedaan ini muncul pada saat ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan oleh pengadilan nasional³⁵

Prosedur-prosedur ini juga telah dikritik karena dianggap tidak adil. Pihak host, alih-alih menerima perintah pengadilan yang mengharuskannya menghapus materi yang melanggar hukum (yang setidaknya secara prinsip mensyaratkan adanya penetapan oleh badan kehakiman yang independen bahwa materi yang dimaksud memang melanggar hukum), host diminta untuk bertindak hanya atas dasar perintah (say-so) dari pihak swasta ataupun badan publik. Ini menjadi masalah karena host cenderung akan melakukan kesalahan karena terlalu berhati-hati dan justru menghapus materi yang sebenarnya benar-benar sah dan tidak melanggar hukum. Sebagai contoh, dalam laporannya Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi menyatakan:

[W]alaupun sistem notice-and-takedown adalah salah satu cara untuk mencegah perantara untuk secara aktif terlibat dalam atau mendorong dilakukannya suatu perilaku melanggar hukum dalam layanan mereka, metode ini dapat dengan mudah disalahgunakan oleh aktor Negara maupun swasta. Para pengguna yang diberitahu oleh penyedia layanan bahwa konten mereka telah ditandai sebagai konten yang melanggar hukum seringkali tidak memiliki jalan atau mungkin hanya memiliki sedikit sumber daya untuk menentang penghapusan materinya. Selain itu, ketika perantara dapat diberi sanksi keuangan atau dalam beberapa kasus tertentu dipidanakan jika mereka tidak menghapus suatu konten begitu menerima pemberitahuan dari pengguna terkait suatu konten yang dianggap melanggar hukum, perantara akan cenderung melakukan kesalahan karena hanya ingin mencari aman dengan melakukan sensor berlebihan terhadap konten-konten yang berpotensi dianggap ilegal. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan perantara juga seringkali mengaburkan praktik diskriminatif atau tekanan politik yang mempengaruhi keputusan-keputusan perusahaan tersebut. Selain itu, adalah tidak bijak untuk menempatkan entitas swasta pada posisi yang dapat menentukan apakah suatu konten ilegal atau tidak, tindakan mana memerlukan penyeimbangan yang berhati-hati atas berbagai kepentingan yang bersaing di satu sisi dengan kepentingan pertahanan di sisi lain.³⁶

Debat terkait tanggung jawab (liabilitas) perantara



Pemerintah dan berbagai pihak memiliki argument terkait dengan tanggung jawab (liabilitas) perantara, yang biasanya didasarkan pada dua justifikasi sebagai landasannya:

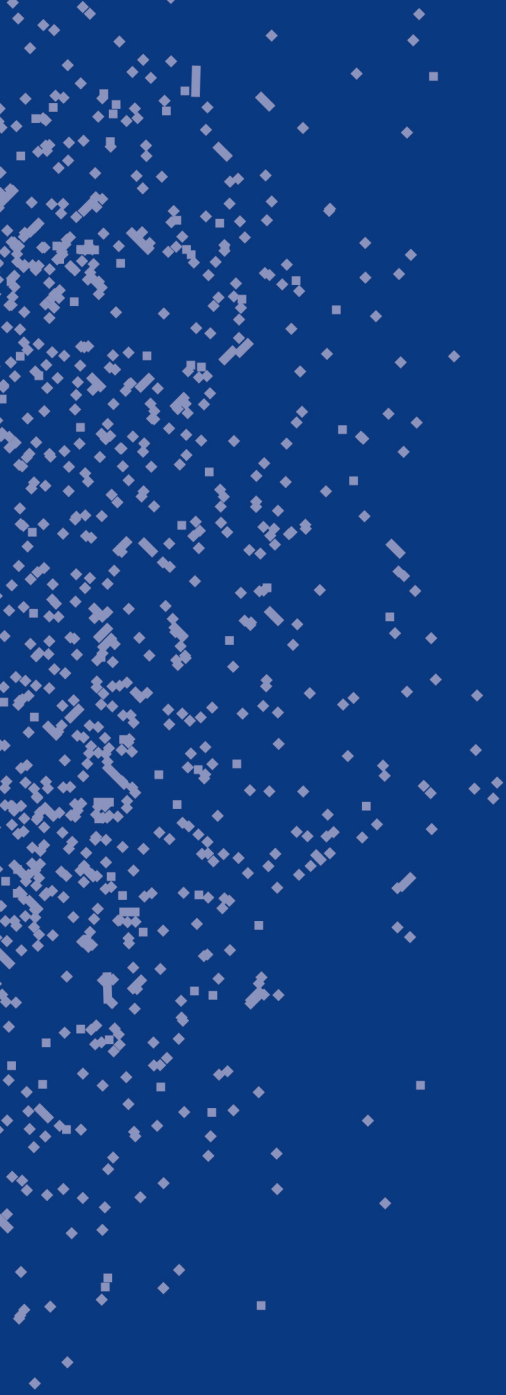
- Dari sisi kepraktisan, dikatakan bahwa perantara memang berada di posisi terbaik untuk diberikan hak memblokir, memfilter atau menghapus materi yang dipermasalahkan karena mereka memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melakukannya.
- Dari sisi keadilan, dikatakan bahwa perantara harus menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang diakibatkan kegiatan yang mereka lakukan terhadap penegakan hukum dan terhadap kelompok lain (seperti pemegang hak cipta atau orang tua).³⁷ Dengan kata lain, karena perantara internet mendapatkan manfaat dari penyebaran konten online pihak ketiga (melalui iklan atau pembayaran biaya berlangganan), mereka harus bertanggung jawab mencegah akses kepada materi yang ilegal atau berbahaya.

ARTICLE 19 percaya bahwa pandangan-pandangan tersebut adalah sesat dan salah karena alasan-alasan berikut:

- Pertama, fakta bahwa perantara memiliki kemampuan teknis untuk mencegah akses kepada suatu konten bukan berarti mereka adalah pihak yang terbaik untuk diposisikan sebagai pengevaluasi apakah suatu konten “ilegal” atau tidak. Penetapan tersebut, pertama dan yang utama, harus dilakukan oleh suatu lembaga independen –dan lebih baik lagi jika lembaga peradilan-, dan bukan perantara swasta. Ini tidak hanya karena perantara tidak memiliki keahlian hukum yang relevan untuk melakukan penilaian tersebut, namun hal ini juga terkait hal-hal mendasar dari prinsip hukum, yaitu bahwasanya upaya-upaya yang dapat mempengaruhi hak-hak mendasar harus diterapkan oleh suatu pengadilan yang independen dan bukan oleh badan swasta. Selain itu, banyak perantara yang dapat memiliki konflik kepentingan dalam isu ini: sebagai contoh, kesediaan Google untuk menuruti permintaan penghapusan konten dari sejumlah pemegang hak cipta mungkin dipengaruhi oleh keputusan bisnisnya untuk mengembangkan suatu layanan streaming atau suatu produk serupa iTunes.
- Kedua, pengalaman menunjukkan bahwa prosedur di bawah rezim tanggung jawab terbatas (limited liability regimes, yakni prosedur ‘notice and take down’) seringkali berada jauh di bawah standar-standar keadilan dasar yang dapat diharapkan bahkan dari prosedur yang paling singkat sekalipun. Host secara efektif diberikan insentif untuk menghapus konten dengan segera hanya berdasarkan suatu dugaan yang dibuat oleh suatu pihak swasta atau lembaga publik tanpa ada penetapan hukum apakah konten yang dipermasalahkan tersebut memang melanggar hukum. Selain itu, pihak yang membuat pernyataan yang dipermasalahkan biasanya tidak diberikan kesempatan untuk mencerna pengaduan tersebut.³⁸ Karena perantara cenderung melakukan kesalahan karena kehati-hatian mereka dan menghapus materi yang sebenarnya benar-benar sah dan tidak melanggar hukum, maka prosedur-prosedur seperti itu dapat berdampak mengintimidasi terhadap kebebasan berekspresi.³⁹

-
- Ketiga, pernyataan bahwa perantara harus bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan sebenarnya mengabaikan kenyataan mendasar bahwa, dengan sedikit pengecualian,⁴⁰ perantara sebenarnya hanya memberikan infrastruktur untuk berbagi konten dan tidak ada urusannya dengan konten itu sendiri.
 - Keempat, meminta atau mengizinkan perantara internet untuk memonitor dan menyensor konten yang dihasilkan pihak ketiga tidak hanya berdampak mengintimidasi terhadap kebebasan berekspresi para pengguna internet, namun juga membuat mereka terlibat dalam suatu invasi substansial terhadap privasi pribadi para pelanggan mereka.

Rekomendasi ARTICLE 19



model yang disarankan: Host tidak boleh diharuskan bertanggung jawab atas konten pihak ketiga:

ARTICLE 19 merekomendasikan bahwa untuk dapat mematuhi standar-standar internasional tentang kebebasan berekspresi, maka:

- Host secara prinsip harus diberikan kekebalan atau dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab atas konten pihak ketiga ketika dalam kondisi di mana mereka tidak terlibat mengubah konten tersebut.
- Negara tidak boleh mendelegasikan upaya penyensoran kepada perantara. Host hanya boleh diminta untuk menghapus konten jika ada perintah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga peradilan independen dan imparial atau badan berkekuatan peradilan lainnya yang telah menetapkan bahwa materi yang dipermasalahkan memang melanggar hukum.⁴¹ Selain itu, dari perspektif host, perintah yang dikeluarkan oleh lembaga independen dan imparial memberikan kepastian hukum yang lebih besar.

Prosedur Notice-to-notice sebagai model alternatif

ARTICLE 19 menyadari bahwa model yang disarankan di atas tidak selalu mungkin diterapkan karena terlalu membebani dan berbiaya tinggi jika pengadilan harus memeriksa semua permohonan penghapusan konten mengingat tingginya permintaan semacam itu yang diterima para host saat ini.

Karena itu kami merekomendasikan agar prosedur notice-to-notice dikembangkan sebagai alternatif bagi prosedur notice-and-take down. Hal ini akan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengirimkan pemberitahuan komplain kepada host.

Untuk mematuhi standar-standar dan praktik terbaik (best practice) internasional,⁴² sistem notice-to-notice harus memenuhi kondisi-kondisi berikut:

- Pemberitahuan yang dikirim oleh pihak yang merasa dirugikan harus mencakup persyaratan minimal, termasuk:
 - nama penyampai keluhan;
 - pernyataan yang dipermasalahkan disertai penjelasan kenapa pernyataan tersebut harus dianggap melanggar hukum, termasuk ketentuan dasar hukum yang mendukung klaim tersebut;
 - lokasi materi; dan
 - indikasi waktu dan tanggal ketika pelanggaran yang dituduhkan dilakukan.

-
- Jika pemberitahuan tersebut mematuhi persyaratan-persyaratan ini, dan begitu biaya dibayarkan, host akan diminta untuk meneruskan pesan tersebut secara elektronik sesegera mungkin (mis. dalam 72 jam) kepada pihak yang diidentifikasi sebagai pihak pelanggar. Mereka dapat diidentifikasi secara langsung oleh penyampai keluhan ataupun melalui IP Address mereka. Penyampai klaim kemudian akan diinformasikan bahwa pemberitahuan tersebut telah diteruskan, atau, jika tidak dapat diteruskan, maka akan dijelaskan kenapa hal tersebut tidak dapat dilakukan.
 - Pihak terduga kemudian akan memiliki pilihan apakah menghapus konten dan menginformasikan pihak penyampai komplain (secara langsung atau melalui host) atau membuat pemberitahuan bantahan (counter-notice) dalam periode waktu yang mencukupi (mis. 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut). Host kemudian akan meneruskan pemberitahuan bantahan tersebut dalam kurun yang ditetapkan (mis. 72 jam) kepada penyampai keluhan, yang kemudian akan diberikan periode waktu tertentu (mis. 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan bantahan) untuk memutuskan apakah akan membawa masalah tersebut ke pengadilan atau lembaga independen lainnya yang memiliki kekuatan peradilan untuk memberikan ketetapan akan masalah ini. Bergantung pada konten yang dipermasalahkan dan kompleksitas pihak penyampai komplain, proses penyelesaian akan diutamakan menggunakan cara cepat (fast track) dan prosedur berbiaya rendah (low-cost procedures).
 - Jika pihak terduga menghendaki untuk tetap anonim dan menolak memberikan detail kontak mereka ketika membuat/mengisi pemberitahuan bantahan, pihak penyampai komplain harus meminta perintah pengungkapan (disclosure order) dari pengadilan untuk dapat membawa masalah tersebut ke pengadilan. Hal ini setidaknya akan membendung gencarnya klaim-klaim pelanggaran karena adanya hambatan tambahan dalam prosesnya, yakni meyakinkan pengadilan bahwa pengungkapan memang diperlukan. Dalam skenario ini, satu-satunya ganti rugi yang mungkin bagi penyampai komplain terhadap penyedia layanan online adalah pelanggaran ketentuan undang-undang (statutory damage) akibat kegagalan pihak penyedia layanan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban mereka terkait 'notice-to-notice'.
 - Jika pihak terduga gagal menanggapi atau menyampaikan pemberitahuan bantahan (counter-notice) dalam batas waktu yang ditentukan, imunitas host terhadap pertanggungjawaban akan dicabut. Dengan kata lain, host akan diberi pilihan, di mana mereka dapat menghapus materi yang dipermasalahkan atau memutuskan tidak menghapusnya, yang mana akan mengharuskannya bertanggung jawab atas konten yang dipermasalahkan jika pihak penyampai komplain berkehendak membawa masalah tersebut ke pengadilan atau lembaga independen berkekuatan peradilan lainnya.

ARTICLE 19 meyakini bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik jika digunakan dalam menghadapi gugatan sipil terkait hak cipta, pencemaran nama baik, privasi, konten dewasa dan penggencetan (bullying) (tidak seperti pelecehan/harassment atau ancaman kekerasan). Dalam pandangan kami, sistem tersebut setidaknya akan memberikan para penyedia layanan kesempatan untuk merespon setiap dugaan pelanggaran hukum sebelum diambilnya tindakan apapun; hal ini akan berkontribusi mengurangi jumlah aduan pelanggaran dengan diharuskannya penggugat memberikan sejumlah informasi minimal terkait dugaan yang disampaikan; dan hal ini juga akan memberikan suatu sistem intermediasi untuk menyelesaikan perselisihan sebelum masalah tersebut dibawa ke hadapan pengadilan.

model untuk kasus-kasus spesifik: Penghapusan konten dalam kasus-kasus dugaan kejahatan serius:

ARTICLE 19 menyadari bahwa sistem notice-to-notice mungkin tidak selalu sesuai untuk diterapkan pada beberapa jenis konten, misalnya, gambar pelecehan seksual terhadap anak-anak atau “pornografi anak” atau hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan,⁴³ semua hal yang jelas dilarang di dalam hukum internasional.

ARTICLE 19 menemukan ada tiga cara di mana komplain terkait konten tersebut dapat dilakukan:

- Pertama, setiap orang harus mampu memberi tahu penegak hukum mengenai suatu dugaan tindak kejahatan, termasuk tindak kejahatan online. Jika pihak penegak hukum meyakini bahwa konten yang dipermasalahkan harus dihapus dan masalah tersebut tidak mendesak, mereka harus meminta perintah pengadilan, jika diperlukan dengan dasar ex parte. Namun jika situasinya memang mendesak, misalnya terancamnya nyawa seseorang, maka penegak hukum harus diberikan kekuatan undang-undang untuk memerintahkan penghapusan atau pemblokiran akses terhadap konten yang dipermasalahkan sesegera mungkin. Namun demikian, perintah tersebut harus dikonfirmasi oleh pengadilan dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan, misalnya 48 jam. Penggunaan mekanisme informal seperti telepon atau email untuk meminta host untuk menghapus konten tidak diperbolehkan.
- Kedua, setiap pengguna internet dapat memberikan pemberitahuan kepada host atau platform media sosial mengenai dugaan konten kejahatan. Dalam kasus semacam ini, host atau platform harus memberitahu lembaga penegak hukum jika komplain tersebut memang berdasar dan layak untuk diteruskan dengan penyidikan. Host atau platform juga dapat memutuskan untuk menghapus konten yang dipermasalahkan sebagai upaya interim sejalan dengan ketentuan layanan mereka.

-
- Ketiga, banyak negara memiliki lembaga swasta yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan mengoperasikan hotline yang dapat ditelepon oleh setiap pengguna internet jika mereka menduga adanya suatu konten kejahatan yang diposting secara online (lihat misalnya Internet Watch Foundation di Inggris atau SaferNet di Brazil). Dalam kasus-kasus tersebut, hotline biasanya melaporkan konten yang dipermasalahkan kepada host maupun lembaga penegak hukum. Mereka kemudian dapat menanganinya dengan mengikuti proses yang sama (sebagaimana dijelaskan di atas) dan mereka menggunakannya untuk menangani komplain dari publik terkait konten online yang berpotensi kejahatan.

Opsi manapun yang dipilih, adalah penting untuk memberitahukan pihak berwenang mengenai setiap tuduhan adanya tindak kejahatan serius sehingga hal tersebut dapat segera disidik secara layak dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sistem pidana.

Penting pula untuk dipahami bahwa di banyak negara, hukum pidana mencakup banyak jenis pelanggaran minor maupun administratif dan tidak mungkin bagi polisi, demi kepentingan publik, untuk menyidik setiap tuduhan kegiatan online berpotensi kejahatan.⁴⁴ Karena alasan yang sama, jaksa harus mempertimbangkan apakah perlu untuk memproses suatu kasus jika suatu masalah dapat diselesaikan secara lebih efektif dengan menghapus konten (misalnya penghapusan pernyataan rasis di Twitter).⁴⁵ Oleh karenanya, penting untuk dipahami bahwa sebagian besar kasus yang terkait dengan tuduhan pelanggaran hukum minor akan jauh lebih bijak untuk menghapus konten yang dipermasalahkan alih-alih langsung memprosesnya secara hukum.

End notes***

- 1 The Organisation for Economic and Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan perantara internet sebagai badan yang "memberikan akses kepada, meng-host, mentransmit dan mengindeks konten, produk dan jasa, yang berasal dari pihak ketiga di internet atau menyediakan layanan berbasis internet kepada pihak ketiga." Lihat Organization for Economic Cooperation and Development, *The Economic and Social Role of Internet Intermediaries*, April 2010, hal. 9.
- 2 Lihat, misalnya, US Telecom, *internet Regulation*, tersedia di: <http://www.ustelecom.org/issues/using-broadband/internet-regulation>.
- 3 Misalnya, Freedom House menyatakan bahwa dari 47 negara yang baru diteliti, 20 telah mengalami perkembangan negatif sejak 2011. Bahkan di negara-negara dengan perbaikan yang cukup menonjol, tren yang ada mengarah kepada semakin banyaknya pembatasan atas kebebasan internet. Lihat Freedom House, *Freedom on the Net 2012*, halaman 1, tersedia di <http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202012%20Overview%20Essay.pdf>
- 4 Ini misalnya terjadi dalam kasus Rusia; New York Times, *Russians selectively blocking internet*, 31 March 2013, tersedia di: http://www.nytimes.com/2013/04/01/technology/russia-begins-selectively-blocking-internet-content.html?_r=0
- 5 Joe McNamee, *internet intermediaries: the new cyber police?*, 2011, tersedia di <http://www.giswatch.org/en/freedom-association/internet-intermediaries-new-cyberpolice>.
- 6 Lihat, ARTICLE 19, *Wikileaks and internet companies*, tersedia di <http://www.article19.org/resources.php/resource/1680/en/wikileaks-and-internet-companies>. Lihat juga, *PayPal Admits State Department Pressure Caused It To Block WikiLeaks*, August 2010, tersedia di http://www.huffingtonpost.com/2010/12/08/paypal-admits-us-state-de_n_793708.html.
- 7 Lihat, misalnya, EFF, *Free Speech Coalition Calls on PayPal to Back Off Misguided Book Censorship Policy*, March 2012, tersedia di <https://www.eff.org/deeplinks/2012/03/free-speech-coalition-calls-paypal-back-misguided-book-censorship-policy>; atau Consumerist, *PayPal Rains On Regretsy's Secret Santa Campaign Over Use Of Wrong Button*, December 2011, tersedia di <http://consumerist.com/2011/12/05/paypal-rains-on-regretsys-secret-santa-campaign-over-use-of-wrong-button/>
- 8 Risalah posisi berikutnya akan membahas isu-isu seperti pemblokiran dan pemfilteran situs web dan kepatuhan terhadap Syarat dan Ketentuan platform media sosial dan terhadap standar-standar kebebasan berekspresi.
- 9 Untuk kategorisasi alternatif perantara internet, lihat misalnya Centre for Democracy and Technology (CDT), *Shielding the Messenger: Protecting Platforms for Expression and Innovation*, December 2012, tersedia di: <https://www.cdt.org/files/pdfs/CDT-Intermediary-Liability-2012.pdf>.
- 10 Di bawah UU Kejahatan Komputer Thailand 2007 (CCA 2007), sanksi pidana dapat diterapkan antara lain untuk publikasi informasi di komputer publik dalam kondisi-kondisi di mana informasi yang disebarkan salah dan dapat menyebabkan kerugian pada pihak ketiga atau keamanan nasional negara yang bersangkutan. Lihat ARTICLE 19, UPR: Thailand, 2011, tersedia di: <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/1739/11-03-14-UPR-thailand.pdf>. Chiranuch Premchaiporn, Editor suatu situs berita online, terkenal karena diadili dan didakwa di bawah ketentuan CCA 2007 karena tidak segera mungkin menghapus komentar anonim, yang dianggap menghina Raja.
- 11 Pemerintah Cina membebaskan tanggung jawab atas konten yang melanggar hukum kepada seluruh perantara. Jika mereka gagal memonitor pengguna layanannya dengan cukup, menghapus konten atau melaporkan pelanggaran, mereka akan dikenakan denda, tanggung jawab atas tindak pidana, dan pencabutan izin bisnis dan mediana. Lihat, misalnya, CDT, *Shielding the Messengers: Protecting Platforms of Expression and Innovation*, December 2012.
- 12 Digital Millennium Copyright Act, 105th Congress (1997-1998), H.R.2281.ENR.
- 13 Lihat Daniel Seng, *Comparative Analysis of the National Approaches to the Liability of Intermediaries*, WIPO, 2011; atau Ignacio Garrote Fernandez Diez, *Comparative Analysis of the National Approaches to the Liability of Intermediaries for Infringement of Copyright and Related Rights*, WIPO.
- 14 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 terkait sejumlah aspek hukum layanan masyarakat informasi, khususnya perdagangan elektronik, dalam Internal Market or 'E-commerce directive'.
- 15 Lihat Pasal 12 dan Pasal 13 ECD.
- 16 Pasal 14 ECD.

- 17 Di Prancis, ini adalah model yang diusulkan oleh Lesecure Report pada Mei 2013 untuk menangani situs-situs yang melanggar hukum. Di Inggris, pemerintah secara menerapkan pemfilteran jaringan wajib untuk menangani sejumlah jenis konten, khususnya perlindungan anak online: Lihat BBC, Online pornography to be blocked by default, PM to announce, 22 July 2013, tersedia di: <http://www.bbc.co.uk/news/uk-23401076>. Di AS, studio-studio Hollywood mengumumkan pada 2012 suatu nota kesepahaman 'Six-Strikes' dengan sejumlah perusahaan telekomunikasi untuk menangani 'pembajakan online'.
- 18 Lihat, Section 230 of the Communications Decency Act (CDA) 1996 yang menyatakan bahwa "tidak satupun penyedia atau pengguna suatu layanan komputer interaktif dapat diperlakukan sebagai penerbit atau pembicara atas informasi apapun yang dihasilkan oleh penyedia konten informasi lain." Akan tetapi keseimbangan ini tidak berlaku untuk kejahatan federal, klaim pelanggaran hak cipta dan undang-undang privasi komunikasi elektronik.
- 19 Lihat the Electronic Transaction Act 2010 of Singapore.
- 20 Lihat, misalnya, the Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 terkait sejumlah aspek hukum layanan masyarakat, Khususnya dalam perdagangan elektronik, dalam Internal Market, the 'E-commerce directive', in the EU.
- 21 Resolusi Majelis Umum PBB (UN General Assembly Resolution) 217A(III), diadopsi 10 Desember 1948
- 22 GA Res. 2200A (XXI), 21 UN GAOR Suphal. (No. 16) at 52, UN Doc. A/6316 (1966); 999 UNTS 171; 6 ILM 368 (1967).
- 23 General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34, diadopsi 12 September 2011.
- 24 General Comment No.34, *ohal.cit.*, para. 12.
- 25 *Ibid.*, para. 17.
- 26 *Ibid.*, para. 39.
- 27 *Ibid.* Lihat juga UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, A/66/290, 10 August 2011, para. 16.
- 28 *Ibid.*
- 29 *Ibid.* Lihat juga UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, A/66/290, 10 August 2011, para. 16.
- 30 General Comment No. 34, *ohal.cit.*, para 43.
- 31 The 2011 Joint Declaration, *ohal. cit.*
- 32 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 16 May 2011, A/HRC/17/27, para. 43.
- 33 *Ibid.*
- 34 *Ibid.*
- 35 OSCE report, Freedom of Expression and the Internet, July 2011, hal. 30.
- 36 Lihat the 2011 report of the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, *ohal.cit.*, para. 42.
- 37 Lihat, misalnya, OECD, The Role of Internet Intermediaries in advancing Public Policy Objectives, Workshop Summary, 2010, tersedia di: <http://www.oecd.org/sti/economy/45997042.pdf>
- 38 This is setidaknya salah satu cara ECD diterapkan di sejumlah Negara Penandatangan, lihat ARTICLE 19, Response to EU consultation on the E-Commerce Directive, November 2010, tersedia di: <http://www.article19.org/data/files/pdfs/submissions/response-to-eu-consultation.pdf>
- 39 Lihat the 2011 report of the UN Special Rapporteur on the right to freedom of expression, *ohal.cit.*, para. 42.
- 40 Pengecualian ini mencakup platform media sosial, seperti Facebook dan situs serupa lainnya, yang model bisnisnya bergantung pada promosi ruang sosial yang 'aman dan bersih'. Namun demikian, bahkan platform-platform ini tidak mengintervensi konten pengguna ketika berkaitan dengan pertukaran pesan privat antar pengguna.
- 41 Cf. the regime under Section 230 of the CDA in the USA, *ohal.cit.*; atau the system in Chile for copyright infringement; Lihat CDT, Chile's notice-and-takedown system for copyright protection: an alternative approach, August 2012: <https://www.cdt.org/files/pdfs/Chile-notice-takedown.pdf>
- 42 Cf. the system in Canada under the Bill C-11, the Copyright Modernization Act; tersedia di: <http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=5686009&File=78#18>
- 43 Cf. the 2011 report of the UN Special Rapporteur on the right to freedom of expression, *ohal.cit.*
- 44 Untuk contoh kasus di Inggris, lihat misalnya, the Twitter Joke Trial case: <http://www.article19.org/resources.php/resource/3352/en/england-and-wales-criminalising-twitter-airport-joke-violates-free-expression>
- 45 Untuk penjelasan lebih detail, lihat ARTICLE 19's response to the DPP's consultation on social media prosecutions, March 2013, tersedia di: http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3657/Social-media-prosecution_ARTICLE-19-response.pdf